



**WALIKOTA BATU**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**  
**PERATURAN WALIKOTA BATU**  
**NOMOR 15 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN PERSALINAN DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BATU,**

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2017 dan untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil dan bersalin serta untuk menurunkan komplikasi pada ibu bersalin, perlu adanya petunjuk teknis pemberian bantuan persalinan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Batu tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Persalinan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
  7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
  9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
  10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
  11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);;
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);
  15. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2013 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2017;
  20. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN PERSALINAN DAERAH.**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batu.
3. Walikota adalah Walikota Batu.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Batu selaku Pengguna Anggaran klaim Pemberian Bantuan Persalinan Daerah dan instansi yang berwenang dalam pengawasan, pembinaan, fasilitator, dan regulator Puskesmas dan Rumah Sakit di wilayah Kota Batu.
5. Rumah Sakit adalah rumah sakit yang melakukan kerja sama dengan Pemerintah Kota Batu berdasarkan Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kota Batu dengan Rumah Sakit yang bersangkutan.
6. Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan yang selanjutnya disingkat FKRTL adalah fasilitas kesehatan

yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialisik atau sub spesialisik yang meliputi rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan, dan rawat inap di ruang perawatan khusus.

7. Pusat Kesehatan Masyarakat beserta jaringannya yang selanjutnya disebut Puskesmas beserta jaringannya adalah Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Kesehatan Kota Batu beserta jaringannya sebagai fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non-spesialistik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya mulai Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Pondok Kesehatan Desa (Ponkesdes), dan Pondok Bersalin Desa (Polindes).
8. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik untuk keperluan observasi, promotif, preventif, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
9. Bidan Praktek Mandiri yang selanjutnya disingkat BPM adalah suatu institusi pelayanan kesehatan secara mandiri yang memberikan asuhan dalam lingkup praktek kebidanan.
10. Bantuan Persalinan Daerah yang selanjutnya disebut Banpersalda adalah pemberian bantuan pelayanan persalinan yang meliputi pemeriksaan kehamilan dan pertolongan persalinan.
11. Tarif rumah sakit adalah tarif yang berlaku di rumah sakit yang bersangkutan dan ditetapkan melalui Keputusan direktur rumah sakit.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

- (1) Maksud Peraturan Walikota ini sebagai pedoman dalam melaksanakan bantuan persalinan daerah di Pemerintah Kota Batu.
- (2) Tujuan Peraturan Walikota ini adalah:
  - a. meningkatkan jumlah persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten;
  - b. sebagai pedoman bagi semua pihak terkait dalam mencapai derajat kesehatan yang maksimal untuk mewujudkan hidup sehat; dan
  - c. sebagai acuan dalam pelaksanaan pemberian bantuan persalinan daerah.

**BAB III**  
**PEMANFAATAN DAN PELAKSANAAN PELAYANAN**

**Pasal 3**

- (1) Bantuan Persalinan Daerah diberikan kepada:
  - a. Ibu hamil yang memiliki KTP Kota Batu dan telah tinggal paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut di wilayah Kota Batu;
  - b. kehamilan paling banyak anak ke-2 (dua) hidup;
  - c. pelayanan persalinan normal dilaksanakan di Puskesmas dan jaringannya, Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), atau di Bidan Praktek Mandiri (BPM) yang bekerja sama dengan Pemerintah Kota Batu, kecuali dalam keadaan darurat persalinan normal dapat dilaksanakan di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) Klas III; dan
  - d. pelayanan persalinan resiko tinggi dilaksanakan di FKRTL klas III, dan apabila terdapat indikasi medis dapat dilakukan rujukan berjenjang ke rumah sakit dengan type yang lebih tinggi pada Klas III.
- (2) Persyaratan pelayanan Bantuan Persalinan Daerah dilengkapi dengan:
  - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang berlaku;
  - b. fotokopi Kartu Keluarga (KK) yang berlaku;
  - c. fotokopi Surat/Akta Nikah yang dilegalisir oleh instansi yang berwenang; dan
  - d. fotokopi buku KIA (Kesehatan Ibu Anak).
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diverifikasi oleh Puskesmas, FKTP lainnya, atau Bidan Praktek Mandiri tempat akses layanan persalinan pertama.
- (4) Pelayanan persalinan resiko tinggi di FKRTL yang telah bekerja sama dengan Pemerintah Kota Batu, kecuali atas indikasi medis yang mengharuskan dirujuk ke Rumah Sakit dengan type yang lebih tinggi.
- (5) Penerima Bantuan Persalinan Daerah dilayani pada perawatan klas III dan tidak diperbolehkan naik klas meskipun atas biaya sendiri.
- (6) Penerima Program Bantuan Persalinan Daerah mendapatkan fasilitas biaya persalinan dan biaya perawatan bayi yang dilahirkan apabila diperlukan paling lama 3 (tiga) hari.
- (7) Klaim biaya persalinan di rumah sakit diverifikasi oleh tenaga verifikator independen atau tenaga lain yang ditunjuk oleh Dinas Kesehatan Kota Batu, untuk Bidan Praktek Mandiri diverifikasi oleh IBI Cabang Batu.

**BAB IV**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 4**

- (1) Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelayanan persalinan dianggarkan pada Dinas Kesehatan Kota Batu.
- (2) Klaim Bantuan Persalinan Daerah di rumah sakit menggunakan tarif rumah sakit, sedangkan di Puskesmas, FKTP lainnya, dan Bidan Praktek Mandiri berpedoman pada tarif JKN BPJS Kesehatan yang berlaku pada tahun berkenaan.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 5**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu  
pada tanggal 16 Januari 2017  
**WALIKOTA BATU,**

**ttd**

**EDDY RUMPOKO**

Diundangkan di Batu  
pada tanggal 16 Januari 2017  
**SEKRETARIS DAERAH**

**ttd**

**WIDODO**

BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2017 NOMOR 15/E